

August 2021

## PERLINDUNGAN FOLKLORE: APAKAH REZIM HAK CIPTA MEMADAI?

Agus Sardjono  
*Universitas Indonesia*, [agus.sardjono@gmail.com](mailto:agus.sardjono@gmail.com)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>

---

### Recommended Citation

Sardjono, Agus (2021) "PERLINDUNGAN FOLKLORE: APAKAH REZIM HAK CIPTA MEMADAI?," *Indonesian Journal of International Law*. Vol. 1: No. 1, Article 7.

DOI: 10.17304/ijil.vol1.1.201

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol1/iss1/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## **Perlindungan *Folklore*: Apakah Rezim Hak Cipta Memadai?**

**Agus Sardjono\***

*The government of Indonesia has given a protection for folklore in article 10 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. It means the protection for folklore is placed under Intellectual Property's Regime. The protection is about the regulations of permission for using Indonesian folklore by foreigner but there are some problems occurs. Is it right or wrong to place folklore under the protection of Intellectual Property's Regime? Otherwise, there are no regulations that mentions the type of Indonesian folklore, there are no evidences to prove that a folklore is Indonesian folklore, and how if the society to whom a folklore belongs to, do not mind when the folklore is used by foreigner. This article is trying to give a possibility to solve those problems by seeing the folklore protection in China.*

### **Pendahuluan**

Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 telah memberikan sedikit pengaturan mengenai perlindungan *folklore* (Pasal 10). Akan tetapi dengan perlindungan seperti yang diatur dalam pasal tersebut nampaknya pelaksanaannya tidak akan terlalu

---

\* Agus Sardjono adalah dosen Fakultas Hukum UI yang sedang mendalami masalah perlindungan hukum bagi *traditional knowledge* dan *folklore* di Indonesia melalui disertasinya pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendidikan hukum dari mulai Sarjana Hukum (S1), Magister Hukum (S2), Spesialis Notariat, dan Doktor Ilmu Hukum (S3) diperolehnya dari FHUI. Ahli hukum yang dilahirkan di Banyumas, 16 Agustus 1955 ini, aktif menulis dan mengikuti berbagai penataran dan pelatihan khususnya di bidang hukum ekonomi. Pendalaman mengenai HAKI didapatkan dari mengikuti berbagai pelatihan HAKI di dalam dan luar negeri, diantaranya *Course and Research on Intellectual Property Rights*, Japanese Patent Office Fellowship Program (WIPO Fund in Trust), Tokyo, Japan (1999-2000); dan *Post-graduate Specialization Course on Intellectual Property* (Cooperation between WIPO, ILO & University of Turin), Turin, Italy (2001).

mudah. Sistem perlindungan *folklore* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 bukanlah sistem perlindungan yang operasional, karena pengaturannya terlalu 'sumir'.<sup>1</sup> Perlindungan yang dimaksud dalam pasal tersebut hanya dilakukan melalui mekanisme ijin untuk memanfaatkan *folklore* Indonesia oleh pihak asing. Tidak ada suatu ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan untuk menentukan bentuk-bentuk apa saja *folklore* Indonesia itu. Bukti apa yang dapat dipergunakan untuk menyatakan bahwa sebuah karya adalah *folklore* Indonesia? Apa yang terjadi bilamana masyarakat pemilik *folklore* itu sendiri tidak berkeberatan *folklore* mereka digunakan oleh pihak asing?

Istilah *folklore* sendiri mengandung konsep yang beragam. Dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2003 muncul pendapat bahwa *folklore* mengandung pengertian yang luas mencakup *traditional knowledge* seperti *traditional medicinal knowledge*.<sup>2</sup> Sementara itu, menurut Michael Blakeney, *folklore* diartikan secara berbeda, hanya mencakup karya-karya cipta tradisional yang berbentuk karya sastra, bahasa, musik, tarian, permainan, mitos, upacara ritual, kebiasaan, kerajinan tangan, karya arsitektur dan karya seni lainnya.<sup>3</sup> Dalam versi

---

<sup>1</sup> Pasal 10 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa Hak Cipta atas *folklore* dipegang oleh Negara. Setiap orang warga negara asing yang akan memperbanyak dan mengumumkannya harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari instansi (Pemerintah) yang diberi otoritas untuk itu. Orang yang dimaksud dalam pasal ini tentunya secara hukum tidak hanya terbatas pada orang sebagai pribadi kodrati, melainkan termasuk badan hukum. Dengan demikian badan hukum Indonesia tidak termasuk pada orang yang harus mendapatkan ijin dari Pemerintah untuk memanfaatkan *folklore*. Padahal kita tahu, berdasarkan hukum perusahaan, perseroan terbatas Indonesia sahamnya tidak selalu dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dalam situasi ini, orang asing melalui badan hukum Indonesia dapat memanfaatkan *folklore* tanpa perlu mendapatkan ijin dari Pemerintah. Apakah hal ini termasuk tafsir yang tepat untuk Pasal 10 (3) UU No. 19/2002 tersebut?

<sup>2</sup> James Danandjaja, "Perlindungan Hukum terhadap Folklore Indonesia", makalah disampaikan dalam temu wicara *Perlindungan Hukum Folklore & Traditional Knowledge*, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman & HAM RI, (Jakarta: 13 Agustus 2003).

Blakeney, *folklore* tidak mencakup pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan (*traditional medicinal knowledge*).

Dalam versi hukum yang berlaku di Indonesia, secara tegas *folklore* masuk dalam kategori Hak Cipta. Hal ini secara tidak langsung dapat disimpulkan dari cakupan UU No. 19 Tahun 2002 yang memasukkan perlindungan *folklore* dalam rezim Hak Cipta. Dalam Penjelasan resmi pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa *folklore* adalah sebuah konsep untuk menggambarkan sekumpulan *ciptaan* tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun.<sup>4</sup>

Dalam forum WIPO, yang dikenal dengan Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (WIPO-GRTKF) telah cukup lama dibicarakan masalah perlindungan dan pemanfaatan *folklore*. Dalam forum itu terjadi semacam perbedaan pandangan antara negara-negara maju (baca: Eropa, Amerika, dan Jepang) di satu pihak dengan negara-negara dunia ketiga di pihak lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara negara-negara tersebut. Di satu sisi negara-negara maju menginginkan akses yang lebih luas untuk memanfaatkan *folklore* yang ditemukan di negara-negara berkembang. Pada sisi yang lain, negara-negara berkembang menginginkan agar negara-negara maju memberikan pembagian manfaat (*benefit sharing*) atas pemanfaatan *folklore* maupun *traditional knowledge*.

Dalam tulisan ini akan diulas serba sedikit mengenai gagasan perlindungan *folklore* di Indonesia dengan melihat pandangan negara-negara Eropa dan Cina sebagai referensi. Mengapa Eropa

---

<sup>3</sup> Michael Blakeney, "What is Traditional Knowledge? Why Should It Be Protected? Who Should Protect It? For Whom?: Understanding The Value Chain", dalam *WIPO Roundtable on Intellectual Property and Traditional Knowledge*, (WIPO/IPTK/RT/99/3, October 6, 1999), 2.

<sup>4</sup> Penjelasan resmi Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

dan Cina? Pertimbangannya sangat sederhana. Eropa mewakili negara-negara maju yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan Cina yang boleh dikatakan sebagai salah satu negara berkembang yang mempunyai kepentingan hampir sama dengan negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia.

### Pandangan Eropa tentang perlindungan *folklore*

Menurut negara-negara Eropa yang tergabung dalam *European Community*,<sup>5</sup> pemanfaatan *folklore* dalam dunia perdagangan oleh orang-orang asing sama sekali tidak mempunyai dampak negatif bagi *folklore* itu sendiri. Sebaliknya, pemanfaatan *folklore* secara komersial justru akan merangsang pertukaran kebudayaan dan mendorong untuk menampilkan ciri atau identitas regional. Sebagai akibatnya, *folklore* yang asli justru akan semakin dikenal dengan lebih baik dan pada gilirannya akan meningkatkan nilai ekonomis dari *folklore* itu sendiri.

Tindakan untuk memberikan perlindungan HaKI bagi *folklore* justru akan memunculkan tindakan monopolisasi dalam rangka pemanfaatannya. Selanjutnya setiap kawasan akan melakukan hal yang sama. Sebagai akibatnya, pertukaran atau interaksi budaya akan menjadi semakin sulit dan bahkan mungkin menjadi tidak mungkin.

Menurut negara-negara Eropa, menggunakan rezim HaKI untuk melindungi *folklore* seharusnya dilakukan hanya bilamana hal itu bermanfaat bagi masyarakatnya, dalam arti merangsang kreatifitas dan investasi di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Jika *folklore* terlalu dilindungi dari pemanfaatannya oleh pihak asing, maka hal itu akan berdampak kurang baik bagi *folklore* yang bersangkutan. *Folklore* itu justru akan terancam eksistensinya dan akan kehilangan salah satu ciri utamanya, yaitu

---

<sup>5</sup> Sumber European Community, "Expressions of Folklore", *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*, 3<sup>rd</sup> session (WIPO/GRTKF/IC/3/11, May 16, 2002)

sifat dinamis dari *folklore* itu sendiri. Nampaknya harus ada satu garis yang membatasi antara perlindungan HaKI disatu pihak dengan *public domain* di pihak lainnya. Aktifitas atau upaya pemberian perlindungan HaKI hendaknya tidak terlampau diperluas untuk mencakup hal-hal yang akan menyebabkan kepastian hukum justru akan menjadi kabur. Hal-hal yang sudah menjadi *public domain* seperti *folklore* hendaknya tidak lagi dilindungi dengan rezim HaKI.

Pandangan negara-negara Eropa tersebut jelas mengandung kebenaran. Pada dasarnya, karakteristik HaKI dengan karakteristik *folklore* memang berbeda. Rezim HaKI adalah sebuah rezim yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ekonomi dari para pencipta maupun penemu di bidang teknologi. Perlindungan itu diberikan kepada individu-individu pencipta dan penemu tersebut. Sedangkan *folklore* biasanya merupakan milik bersama dari masyarakatnya. *Folklore* ini biasanya mengandung nilai-nilai spiritual atau bersifat religius yang tidak mungkin dilindungi dengan rezim HaKI. Selanjutnya, perlindungan HaKI biasanya diberikan untuk kreasi-kreasi yang bersifat original (*copyright*) dan baru (*patent*). Sedangkan *folklore* biasanya merupakan hasil kreatifitas yang bersifat turun-temurun, sehingga unsur original dan baru tidak menjadi ciri *folklore* yang bisa dilindungi dengan HaKI.

#### **Perlindungan *folklore* di Cina<sup>6</sup>**

Cina adalah sebuah negara “raksasa yang kaya dengan *folklore*”. Sebagian orang mempercayai bahwa kekayaan tradisi dan kebudayaan Cina dapat ditemukan sejak 5000 tahun yang lalu, mulai dari mitos-mitos, musik, tari, kungfu, cerita rakyat, pakaian, ekspresi gaya hidup, dan lain-lain. Secara konsisten, Pemerintah Cina telah berupaya untuk melindungi kekayaan sejarah dan

---

<sup>6</sup> Sumber Delegation of China, “Current Status on the Protection and Legislation of National Folklore in China”, *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*, 3<sup>rd</sup> session, (WIPO/GRTKF/IC/3/14, 14 Juni 2002)

warisan budaya tersebut serta mengembangkannya untuk masa-masa yang mendatang, terutama sejak adanya perubahan kebijakan 'membuka diri'. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Cina dalam rangka memberikan perlindungan dan mengembangkan *national folklore* mereka antara lain:

1. *Mengumpulkan, memeriksa, dan mendokumentasikan folklore*

Sejak tahun 1950an, Pemerintah Cina mulai mobilisasi massa untuk menggali dan melindungi kekayaan budaya nasional. Langkah yang ditempuh adalah dengan mencatat, memilah-milah dan merekam ke dalam suatu dokumen: aliran seni, opera tradisional, pepatah, puisi, musik dan vocal, seni pentas atau penampilan, riasan wajah, gambar atau lukisan, arsitektur bangunan tempat tinggal, dan lain-lain. Rekaman itu juga dilengkapi dengan catatan-catatan dari para seniman tua, hasil pemeriksaan dan hasil kajian atas seni dan kemampuan dalam menampilkan seni yang dimaksud, pengalaman dan data sejarah mengenai warisan budaya tersebut. Pada tahun 1979, untuk pertama kalinya, hasil dari sistematisasi pengumpulan dan pemeriksaan itu dikodifikasikan ke dalam 10 koleksi dan catatan peristiwa (*annals*) mengenai karya-karya seni dan sastra dalam bentuk: *Collection of Folk Songs of China, Collection of Folk Stories of China, Collection of Proverbs of China, Collection of Popular Ballads of China, Collection of Folk Opera Music of China, Collection of Folk Art Music of China, Collection of Folk Dances of China, Collection of Folk Instrumental Music of China, Annals of Operas of China, Annals of Folk Art Music of China*. Dalam proses pengumpulan, pemeriksaan dan pencatatan itu telah melibatkan kurang lebih 50.000 orang-orang yang terlatih serta melibatkan mekanisme pengumpulan yang komprehensif dan mendalam meliputi seluruh wilayah negara yang demikian luas. Menurut catatan statistik yang belum sempurna, proses itu berhasil mengumpulkan data kurang lebih sebanyak 3.020.000 *folk ballads*, 7.480.000 *proverbs*, 1.840.000 *folk stories*, 350 macam *folk operas*, lebih dari 10.000 *scripts of plays*, 130.000 *musical compositions* dalam bentuk *folk arts* yang berbeda, 150.000 *folk instrumental musical compositions*, 17.000 *folk dances*, dan 5.000.000 kata (*chinese characters / kanji*). Sampai dengan tahun

2004 direncanakan akan diselesaikan 173 *provincial volumes* (dokumentasi *folklore* per propinsi di seluruh Cina). Investigasi dan penelitian atas warisan budaya berupa *folklore* di Cina itu dipercayai telah berhasil menyelamatkan begitu banyak bentuk-bentuk *national folklore* yang nyaris hilang. Semua informasi mengenai *folklore* di Cina sedang dalam proses untuk dimasukkan ke dalam *database*.

## 2. *Integrasi perlindungan dan pengembangan dalam pemanfaatan folklore*

Pemerintah Cina telah menetapkan suatu kebijakan untuk mengintegrasikan upaya perlindungan dengan pengembangan dan peningkatan seni tradisional. Lebih dari setengah abad, sejumlah perusahaan industri mengupayakan pengembangan seni dan ketrampilan tradisional (*traditional arts and crafts*). Upaya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual dari masyarakat, terutama yang ada kaitannya dengan ketrampilan di bidang seni tradisional (*floklore*).

Sebagai bentuk upaya perlindungan *folklore*, Pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah melakukan pencarian dan penelitian karya seni dan ketrampilan tradisional. Hasilnya dikumpulkan dan disimpan sebagai karya *master pieces* mereka. Bagi pihak-pihak (termasuk kalangan industri) yang memanfaatkan karya tersebut dengan gaya dan penampilan yang lebih baik diberikan gelar "*masters of arts and crafts*". Sampai saat ini kurang lebih terdapat 204 person yang telah memperoleh gelar tersebut. Perlindungan atas pemanfaatan karya tradisional itu mencakup perlindungan hukum dengan rezim rahasia dagang (*trade secret*).

## 3. *Penelitian, pengajaran, penciptaan dan penyebarluasan national folklore melalui berbagai saluran*

Berbagai lembaga penelitian telah dibentuk oleh Pemerintah Cina, baik pada tingkat pusat maupun daerah, yang memusatkan perhatiannya pada kajian mengenai *folklore*. Salah satu di antaranya adalah *Chinese Academy for Art Research*. Lembaga ini diberi mandat untuk mengumpulkan, meneliti, menyimpan dan



menyelenggarakan penyelidikan lebih lanjut warisan budaya nasional yang berharga seperti musik, tari, dan sebagainya. Setelah beberapa tahun, upaya mereka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat antara lain berupa hasil penelitian dan publikasi seperti *King of Gesar of the Tibetans*, *Biography of Jianger of the Mongols*, dan *Manasi of the Kalkhas*.

Beberapa organisasi kemasyarakatan juga mengambil bagian dalam upaya melakukan penelitian atas *folklore*. Kurang lebih ada 230 lembaga (*professional art colleges*) di Cina mengambil bagian dengan memasukkan pengajaran tentang *national folklore* ke dalam kurikulum mereka. Hal yang sama dilakukan oleh perguruan tinggi, sekolah lanjutan dan bahkan sampai pada tingkat sekolah dasar. Pengajaran atau pendidikan semacam ini jelas sangat membantu kesinambungan dalam pewarisan *folklore* pada generasi-generasi berikutnya.

Upaya yang sama juga dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat (*professional art performing groups*) yang secara profesional menampilkan *folklore*. Hal itu sangat membantu dalam menampilkan dan menyebarkan *folklore* dalam forum yang lebih luas.

#### 4. Penyelamatan warisan budaya dan dukungan terhadap pengembangan folklore yang berkesinambungan

Disamping upaya untuk mendokumentasikan *folklore* ke dalam berbagai bentuk 'database', Pemerintah Cina juga memberikan dukungan *financial* kepada artis-artis tradisional untuk *mensupport* mereka dalam mewariskan kemampuan atau keahliannya kepada mereka yang sedang belajar untuk itu (*apprentices*). Tentu saja dukungan finansial itu diberikan dengan menentukan skala prioritas kepada *folklore* yang memiliki nilai sebagai suatu warisan budaya (*valuable cultural heritage*). Contoh dukungan itu antara lain dibentuknya *Steering Committee on the Vitalization of Beijing Opera* dan *Foundation for the Art of Beijing Opera* oleh Kementerian Kebudayaan Cina. Lembaga-lembaga ini dibentuk untuk membantu pembangunan Beijing Opera dalam rangka mengembangkan sari

pati atau inti dari kebudayaan Cina (*the so-called "quintessence of Chinese Culture"*). Kemudian, untuk membantu proses pengajaran kebudayaan Cina kepada generasi muda, Pemerintah juga membiayai sebuah proyek "*Collection of Dubbing Beijing Operas with Images*". Proyek ini memungkinkan ekspresi *folklore* ditampilkan dalam bentuk *video tapes* dan *sound recordings* yang pada gilirannya sangat bermanfaat dalam kaitannya dengan studi yang dilakukan oleh generasi muda atas *folklore* di Cina.

Disamping itu, sebuah Steering Committee on the Vitalization of Kunqu Opera juga dibentuk oleh Kementerian Kebudayaan. Committee ini dibentuk untuk menghidupkan kembali *The Art of Kunqu* yang oleh PBB telah terpilih sebagai "*a master piece of oral and intangible cultural heritage of mankind*". Sebuah rencana kerja 10 tahun telah disiapkan untuk melestarikan 'data', memberikan pelatihan, memelihara dan mengembangkan *The Art of Kunqu* dan membangun gedung-gedung pertunjukan.

Pemerintah juga memberikan fasilitas, termasuk pendanaan yang dialokasikan untuk *social donations* serta untuk merangsang kreatifitas dan penampilan dari kelompok-kelompok seni yang memusatkan perhatiannya pada *national folklore*.

##### 5. *Konservasi Lingkungan Hidup untuk Warisan Budaya dan Pembangunan Zona Perlindungan untuk Cultural Biology.*

Lingkungan untuk kelangsungan hidup warisan budaya merupakan unsur penting dalam rangka pembangunan kebudayaan. Adalah merupakan keharusan untuk melakukan *in situ conservation* atas *cultural biology* dan *cultural heritage* di berbagai lingkungan komunitas dalam kaitannya dengan upaya memelihara "*the live culture*". Pada masa sekarang, Pemerintah Cina telah memulai pembangunan zona perlindungan bagi *cultural biology* di suatu wilayah yang dihuni oleh kelompok minoritas di mana *cultural biology* telah dilestarikan dengan baik.

Pada tahun 1996, Pemerintah Cina bekerja sama dengan Pemerintah Norwegia telah membangun sebuah museum *cultural biology* di Suojia Village yang terletak di Liuzhi di propinsi

Guizhou. Di tempat ini tinggal suku Miao dengan kebudayaannya yang unik. Di tempat-tempat lain di Cina bagian barat juga sedang direncanakan untuk dibangun zona perlindungan bagi suku minoritas yang memiliki kebudayaan yang unik seperti Bouyei, Sui, Dong, dan Yi. Propinsi Sichuan juga telah mengajukan proposal untuk membangun zona perlindungan di area Aba, Liangshang dan Gazi. Menurut rencananya, di Cina bagian barat akan dibangun kurang lebih 30 zona perlindungan bagi *cultural biology*.

#### 6. *Insentif untuk pengembangan National Folklore*

Pemerintah Cina telah memulai program di mana desa-desa dan kota-kota tertentu dirancang sebagai "*land of folklore*" dan "*land of art with distinctive features*". Dengan program ini diharapkan akan merangsang upaya wilayah-wilayah untuk melakukan penelitian, pengumpulan, perlindungan dan pengembangan *folklore*. Sejak tahun 1988, telah ditentukan 322 desa dan kota dengan ciri khas yang kuat karena memiliki karakteristik yang artistik sebagai *land of folklore* atau *land of art with distinctive features*. Desa dan kota itu mendapatkan sebutan berdasarkan bentuk-bentuk *folklore* yang khas, seperti: *land of kites*, *land of paper cutting*, *land of yangge dances*, *land of bamboo weaving*, *land of wood carving*, *land of waist drum dances*, dsb.

Di desa-desa dan kota itu diselenggarakan berbagai aktivitas dan festival tradisional oleh masyarakatnya dengan ciri dan karakteristiknya masing-masing. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan *cultural industries* guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan kebudayaan di wilayah yang bersangkutan. Salah satu contoh dari kegiatan itu adalah festival layang-layang (*International Kite Festival of the Weifang City*) di propinsi Shandong. Festival tersebut tidak saja berdampak pada seni layang-layang itu sendiri, melainkan berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial wilayah tersebut.

Contoh lainnya dari pemberian nama "*land of folklore*" antara lain apa yang terdapat di Linqu County yang juga di propinsi Shandong. Di wilayah ini, *folklore industry* yang didasarkan pada

seni batu permata atau batu hiasan, lukisan dan kaligrafi telah menjadi industri utama dari daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Cina juga mengorganisasikan berbagai festival maupun pameran secara teratur, baik dalam karya sastra maupun karya seni lainnya, serta memberikan penghargaan seni (*artistic awards*) pada pencapaian yang terbaik. Hal itu dilakukan untuk merangsang pengembangan berbagai bentuk *folklore* secara berkesinambungan.

### **Perlindungan *folklore* dengan Hak Cipta, apakah memadai?**

Cina jelas telah melakukan langkah-langkah konkrit dalam kaitannya dengan perlindungan *folklore*, meski undang-undang yang mengatur *folklore* belum diciptakan secara khusus.<sup>7</sup> Sebaliknya, Indonesia memulai upaya perlindungan *folklore* dengan memasukkan sistem perlindungannya ke dalam Undang-undang Hak Cipta. Artinya, Indonesia telah membuat pilihan bahwa *folklore* akan dilindungi dengan rezim HaKI (dalam hal ini rezim Hak Cipta).

Gagasan untuk menggunakan rezim Hak Cipta sebagai salah satu alat untuk melindungi *folklore* agaknya masih akan menghadapi banyak kendala. Upaya untuk memanfaatkan rezim HaKI untuk melindungi *folklore* paling jauh hanya dapat dilakukan untuk melindungi ekspresi *folklore*, misalnya tari-tarian tradisional, desain tradisional seperti “batik sidomukti” dari Jawa dan yang sejenisnya. Hal ini bersesuaian dengan sistem perlindungan yang diberikan oleh Hak Cipta yang hanya melindungi kreatifitas yang telah dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu, seperti buku (tulisan), cassette dan CD (lagu atau musik), film, dan lain-lainnya. Hak Cipta tidak dapat digunakan untuk melindungi idea yang belum dituangkan dalam bentuk tertentu.

---

<sup>7</sup> Pada tahun 1982 di Cina telah diundangkan *The Law on the Protection of Cultural Relics* untuk melindungi warisan budaya yang bersifat *tangible*. Lihat kembali “Current Status on the Protection and Legislation of National Folklore in China”, *loc cit.*, hal.4

Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menentukan bahwa negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita rakyat, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat 2). Perlindungan atas *folklore* tersebut hanya diberikan bagi pemanfaatannya oleh pihak asing. Dengan demikian, bagi warga negara Indonesia adalah bebas untuk memanfaatkan ekspresi *folklore* dari tiap-tiap daerah oleh orang-orang dari daerah lainnya di Indonesia. Artinya, apabila pihak asing akan menggunakan *folklore* yang menjadi milik bangsa Indonesia, mereka harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari negara. Pengaturan pemberian ijin tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sistem perlindungan semacam itu jelas kurang memadai, dalam arti tidak operasional. Salah satu alasannya adalah bahwa sampai saat ini belum ada *database* atau dokumentasi yang komprehensif menyangkut ekspresi *folklore* dari seluruh wilayah Indonesia, sehingga sulit untuk membuktikan kepada pihak pihak asing bahwa sebuah ekspresi *folklore* adalah milik bangsa Indonesia. Misalnya seni batik. Malaysia juga telah mengembangkan batik tersendiri yang mungkin gagasannya berasal dari kreasi bangsa Indonesia. Akan tetapi batik Malaysia dari segi desain mungkin sudah berbeda dengan desain batik tradisional Indonesia. Dalam konteks ini, jelas pihak Indonesia tidak dapat mengajukan klaim bahwa semua motif batik adalah milik bangsa Indonesia. Hanya batik-batik tertentu yang sudah “terdokumentasikan” yang bisa diklaim sebagai milik bangsa Indonesia. Masalahnya adalah masyarakat tradisional Indonesia sebagai pemilik asal dari seni batik justru tidak memiliki tradisi membuat dokumentasi atas seni batik tersebut.

Kelemahan lain dari sistem perlindungan ekspresi *folklore* yang dicantumkan dalam UU Hak Cipta adalah menyangkut mekanisme pemberian ijin. Siapakah instansi yang diberi wewenang untuk memberikan ijin terhadap penggunaan ekspresi *folklore* tertentu? Selanjutnya dipertanyakan pula manfaat apa yang akan diperoleh masyarakat pemilik ekspresi *folklore* yang bersangkutan

dari sistem ijin yang diterapkan oleh undang-undang? Jika sistem ijin mengarah pada perolehan royalti dari pemanfaatan tersebut, bagaimana mendistribusikan royalti itu kepada masyarakat pemilik *folklore* yang bersangkutan? Jika sistem royalti hanya menjadi salah satu sumber pendapatan negara, maka agaknya sistem tersebut tidak akan menyentuh esensi dari pemberian perlindungan bagi pemanfaatan *folklore*, yaitu memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat pemilik *folklore* yang bersangkutan. Belum lagi jika dipertanyakan kebenaran apakah masyarakat memang membutuhkan perlindungan demi untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari ekspresi *folklore* tersebut.

Agaknya gagasan untuk menggunakan sistem perlindungan Hak Cipta bagi *folklore* masih harus menempuh jalan yang panjang untuk sampai pada sistem perlindungan yang efektif dan tepat sasaran. Barangkali ada baiknya jika kita menengok apa yang terjadi Cina sebagaimana telah dipaparkan di atas. Cina telah mempersiapkan sedemikian rupa upaya-upaya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemanfaatan *folklore*, tidak saja bagi upaya perlindungan itu sendiri, melainkan juga mencakup upaya untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pendukungnya. Dalam konteks ini Cina tidak merasa perlu untuk mengajukan klaim bahwa Negara menjadi pemilik atas *folklore*. Upaya perlindungan yang dilakukan di Cina melibatkan sebagian besar masyarakat pendukung *folklore* itu sendiri, meski dengan inisiatif yang signifikan dari Pemerintah.

Agaknya Indonesia harus belajar banyak dari Cina sebelum bisa memberikan perlindungan yang efektif dan efisien bagi *folklore*. Meskipun rezim Hak Cipta memungkinkan untuk digunakan sebagai alternatif, tetapi rezim yang lain mungkin lebih potensial untuk mewujudkan upaya perlindungan dan pemanfaatan *folklore*. Sistem perlindungan dalam undang-undang yang sangat sumir, yang tidak diikuti langkah konkrit sebagaimana halnya di Cina hanya akan menambah deretan undang-undang yang tidak valid.

Utan Kayu, 1 September 2003

## DAFTAR PUSTAKA

- Blakeney, Michael, "*What is Traditional Knowledge? Why Should It Be Protected? Who Should Protect It? For Whom?: Understanding The Value Chain*", dalam *WIPO Roundtable on Intellectual Property and Traditional Knowledge*, (WIPO/IPTK/RT/99/3, October 6, 1999),
- Danandjaja, James, "Perlindungan Hukum terhadap Folklore Indonesia", makalah disampaikan dalam temu wicara *Perlindungan Hukum Folklore & Traditional Knowledge*, diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman & HAM RI, (Jakarta: 13 Agustus 2003).
- European Community, "Expressions of Folklore", *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*, 3<sup>rd</sup> session (WIPO/GRTKF/IC/3/11, May 16, 2002)
- Indonesia. Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penjelasan resmi Pasal 10 ayat (2).
- Delegation of China, "Current Status on the Protection and Legislation of National Folklore in China", *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore*, 3<sup>rd</sup> session, (WIPO/GRTKF/IC/3/14, 14 Juni 2002)

—oooOOooo—